



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU SEKRETARIAT DPRD

Alamat : Jl. Trans Kalimantan Bereng, Pulang Pisau 74811

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PULANG PISAU

Nomor: \ /Set-DPRD-PP/I/2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PULANG PISAU

SEKRETARIS DPRD

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Nomor: 500.08/24.a/SET-DKISP/PP/I/2024 tanggal 3 Januari tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRD Kabupaten Pulang Pisau;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) di Sekretariat DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 05 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 Nomor 05);
 11. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor: 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 12. Keputusan Bupati Pulang Pisau 245 tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi, Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA** : Untuk penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas kepatutan, dan asas kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dilakukan saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.
- KEEMPAT** : Daftar Informasi Publik diumumkan pada www.pp.id.pulangpisaukab.go.id sebagai website resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 2 Januari 2024



[Handwritten Signature]
HENDRA, SH.,MH
Pembina (IV.b)
NIP. 19750520 199703 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PULANG PISAU
Nomor : II /Set DPRD-PP/2024
Tanggal : 2 Januari 2024
DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
(SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PULANG PISAU)
TAHUN 2024

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat Unit Saker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Pemberit Informasi	Waktu Dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7
1	Desyripsikan tugas dan fungsi pokok dari Pemerintah Kabupaten Kota Nerlaskan perananan pemerintahan yang Nerlaku		Setwan Kab. Pulang Pisanu		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
2	Mengumumkan LHKPN Pejabat Negara yang telah dipertika diverifikasi dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bentuk ringkasan di website (bukan dalam bentuk link KPN) yang terdiri dari anggota DPRD		Setwan Kab. Pulang Pisanu		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
3	Mengumumkan dalam website Pemerintah Kabupaten Kota informasi Laporan Keuangan Tahun 2023 yang telah diaudit yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Neraca		Setwan Kab. Pulang Pisanu		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
	Caratan Atas Laporan Keuangan (CALK)		Setwan Kab. Pulang Pisanu		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
4	Pemerintah Kabupaten Kota menyediakan Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa		Setwan Kab. Pulang Pisanu		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
5	DPA Murni Setwan Tahun Anggaran 2024		Setwan Kab. Pulang Pisanu		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku
6	LHKPN Sekretaris DPRD		Setwan Kab. Pulang Pisanu		Softcopy dan Hardcopy	Selama Masih Berlaku